



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIGE

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIGE

NOMOR 59 /KPN.W2-U18/SK/VII/2024

TENTANG

**PETUGAS PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN NEGERI BALIGE**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIGE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan Pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau perlu dilaksanakan Perubahan Sistem Pelayanan;
- b. Bahwa perubahan sistem Pelayanan tersebut adalah pelayanan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap menyelesaikan produk Pelayanan melalui satu pintu;
- c. Bahwa untuk mencapai hal tersebut perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Balige;
- d. Bahwa untuk menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Balige perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
7. Perma No.9 tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan di MA dan Badan peradilan di bawahnya
8. SK KMA No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIGE TENTANG PETUGAS PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BALIGE;**
- KESATU : Memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 222/KPN/SK/KP7.4/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Balige;
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Balige;
- KETIGA : Nama - nama yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk menjadi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Balige dan melaksanakan pelayanan sekali dalam 2 bulan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 17 Juli 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIGE  
NOMOR : 59 /KPN.W2-U18/SK/VII/2024  
TANGGAL : 17 JULI 2024

PETUGAS PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN NEGERI BALIGE

No	BAGIAN	TIM 1	TIM 2	TIM 3
1	PTSP Kepaniteraan Perdata	Elprin Helprina Sihombing, S.H.	Elprin Helprina Sihombing, S.H.	Evelyn Sianturi, S.H. NIP. 199807252024052001
2	PTSP Kepaniteraan Pidana	Eddi Sahfutra Harahap, S.H.	Tryavelina Sirait, S.H. NIP. 199604262024052001	Tryavelina Sirait, S.H. NIP. 199604262024052001
3	PTSP Kepaniteraan Hukum	Wem Five Blindo Marsoit, S.H. NIP. 199909172024051001	Rumesda Sri Erny Sinaga, A.md.	Wem Five Blindo Marsoit, S.H. NIP. 199909172024051001
4	PTSP Umum	Arjuna Pasaribu	Andi M Siahaan	Arjuna Pasaribu

Ditetapkan di Balige  
Pada tanggal 17 Juli 2024



Ketua,

Makmur Pakpahan

Lampiran SK Ketua Pengadilan Negeri Balige  
Nomor : 59 /KPN.W2-U18/SK/VII/2024  
Tanggal : 17 Juli 2024

**STRUKTUR PETUGAS PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN NEGERI BALIGE**

